

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan sosial, dan paparan teknologi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memberikan keadilan bagi korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan sekaligus pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku, dengan mengedepankan diversifikasi, rehabilitasi, dan sanksi non-penjara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, mengkaji penerapannya melalui putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN.PMS, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak berperan strategis dalam memberikan perlindungan sekaligus rehabilitasi bagi anak pelaku melalui program pembinaan sosial dan pendidikan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian, penilaian kondisi psikologis pelaku, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan restoratif tetap relevan sebagai kerangka perlindungan hukum anak pelaku, dengan rekomendasi peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan kapasitas hakim, dan pengembangan program rehabilitasi psikologis yang terstruktur bagi anak pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Pelaku, Tindak Pidana Persetubuhan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT

The legal protection of minors as perpetrators of sexual intercourse crimes is a complex issue within Indonesia's juvenile criminal justice system. Children who commit sexual intercourse offenses are often influenced by psychological factors, social environment, and exposure to technology, thereby requiring an approach that prioritizes the best interests of the child while simultaneously ensuring justice for victims. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection serve as the primary legal foundations for providing protection and criminal accountability for child perpetrators, emphasizing diversion, rehabilitation, and non-custodial sanctions. This study aims to analyze the forms of legal protection for minors as perpetrators of sexual intercourse crimes, examine their application through Decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN.PMS, and identify the obstacles faced in implementation. The research employs a normative juridical approach by examining applicable statutory provisions. The findings indicate that the juvenile criminal justice system plays a strategic role in providing protection and rehabilitation for child perpetrators through social development and educational programs. Nevertheless, implementation continues to face challenges in the aspects of evidentiary standards, assessment of perpetrators' psychological conditions, and the limited capacity of law enforcement officers. This study concludes that the restorative approach remains relevant as a framework for the legal protection of child perpetrators, with recommendations for enhancing public legal literacy, strengthening judicial capacity, and developing structured psychological rehabilitation programs for child perpetrators.

Keywords: *Child Protection, Child Perpetrators, Sexual Intercourse Crime, Juvenile Criminal Justice System.*